



## **PUTUSAN**

Nomor 351/Pdt.G/2019/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir, Ciamis, 22 Juni 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lela Siti Nuraladin, S.H., Advokat yang berkantor di Graha Citra Pesona Kav 25-26 Dusun Parung Rt. 011 Rw. 004, Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2019 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar nomor 362/K/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir, jakarta, 18 November 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman semula di Kota Banjar, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya di dalam dan diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

*Hal. 1 dari 14 hal. putusan Nomor 351/Pdt.G/2019/PA.Bjr*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juni 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan Nomor 351/Pdt.G/2019/PA.Bjr, tanggal 24 Juni 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat kota Bogor dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 10 Agustus 2000;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak atas Penggugat sebagai berikut: Sewaktu-waktu saya : 1. Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut ; 2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ; 3. Atau saya menyakiti badan/ jasmani istri saya itu; 4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum mempunyai rumah sendiri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat beralamat di kota Banjar;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai anak bernama XXXXX, 17 Tahun;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis ;
6. Bahwa kemudian pada tahun 2010 Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah datang menemui Penggugat;
7. Bahwa keadaan rumah tangga tersebut diatas, Penggugat sudah tidak ridho dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan tergugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighat taklik talaknya point 2 dan 4 sehingga syarat-syarat taklik talak telah terpenuhi dan sebagai hal tersebut Penggugat sanggup membayar iwadh Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;

Hal. 2 dari 14 hal. putusan Nomor 351/Pdt.G/2019/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar cq Majelis Hakim yang memeriksa & mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat & Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat dengan iwadh Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
5. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi / diwakili oleh kuasanya yang sah berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media;

Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya dan tetap akan melanjutkan gugatannya maka selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXXXX tanggal 13 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Banjar, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicocokkan

Hal. 3 dari 14 hal. putusan Nomor 351/Pdt.G/2019/PA.Bjr



dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 10 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor, Kota Bogor, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;

3. Asli Surat Pernyataan Ghaib Tanggal 12 Juni 2019 bukti tersebut telah diberi meterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.3;

**B. Saksi :**

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Banjar, dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa sejak pernikahannya Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kota Banjar;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun pada tahun 2010 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi ke Banjar dan tidak pernah lagi tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sejak kepergiannya sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat ke keluarga dan teman-teman Tergugat tetapi tidak berhasil bahkan sekarang tidak diketahui keberadaannya;

*Hal. 4 dari 14 hal. putusan Nomor 351/Pdt.G/2019/PA.Bjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kepergiannya Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta / usaha yang ditinggalkan oleh Tergugat yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah sehingga Penggugat lah yang menanggung kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diupayakan perdamaian karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kota Banjar, dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa sejak pernikahannya Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kota Banjar;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun pada tahun 2010 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi ke Banjar dan tidak pernah lagi tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sejak kepergiannya sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat ke keluarga dan teman-teman Tergugat tetapi tidak berhasil bahkan sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Hal. 5 dari 14 hal. putusan Nomor 351/Pdt.G/2019/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kepergiannya Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta / usaha yang ditinggalkan oleh Tergugat yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah sehingga Penggugat lah yang menanggung kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diupayakan perdamaian karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap pada gugatannya dan dalam persidangan pula Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta mohon perkaranya diberikan keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Pengadilan menunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

*Hal. 6 dari 14 hal. putusan Nomor 351/Pdt.G/2019/PA.Bjr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan beserta kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 125 HIR jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 melalui Mass Media (Radio Cempaka Angkasa Kota Banjar), maka gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah diambil sumpah sebagai advokat pada Pengadilan Tinggi Bandung sehingga kuasa hukum a quo dapat beracara pada Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku sehingga masih tercatat sebagai advokat yang resmi;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Penggugat telah dijelaskan secara tegas menyatakan sebagai kuasa dari Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Kota Banjar atas tindakan-tindakan tertentu yang hanya terbatas dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar sehingga surat kuasa a quo telah memenuhi maksud SEMA Nomor 6 tahun 1994;

*Hal. 7 dari 14 hal. putusan Nomor 351/Pdt.G/2019/PA.Bjr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan diajukan serta ditandatangani oleh kuasa Penggugat atas dasar kuasa khusus sehingga pengajuan surat gugatan tersebut mandat dari kuasa khusus, oleh karenanya Kuasa Penggugat dapat mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Hukum Islam dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama dengannya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjalin hubungan suami isteri sah sebagaimana maksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini, oleh karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah berdasarkan alasan pelanggaran Taklik Talak oleh Tergugat karena sejak tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah tempat tinggal dengan Penggugat hingga sekarang dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin serta telah tidak mempedulikan Penggugat bahkan keberadaan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (secara *verstek*) namun berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Hal. 8 dari 14 hal. putusan Nomor 351/Pdt.G/2019/PA.Bjr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan dan berdasarkan bukti tersebut maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kota Banjar, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 10 Agustus 2000 dan belum pernah bercerai dan setelah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa surat pernyataan ghaib bukan merupakan akta otentik maka bukti tersebut merupakan bukti awal yang masih membutuhkan bukti lain untuk menguatkan bukti tersebut jika Tergugat telah pergi dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang Saksi, yaitu di bawah sumpahnya, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi Penggugat memiliki sumber pengetahuan yang jelas, serta antara keterangan dari kedua Saksi Penggugat saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat

*Hal. 9 dari 14 hal. putusan Nomor 351/Pdt.G/2019/PA.Bjr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, dengannya juga telah memenuhi syarat materiil pembuktian saksi, sehingga keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di persidangan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan jika antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga keduanya sudah tidak tinggal bersama kurang lebih 19 tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama serta tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat digunakan oleh Penggugat sebagai penghidupan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bahkan Tergugat sudah tidak mengurus, membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat lagi bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa saksi-saksi telah menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti surat, saksi-saksi dan keterangan Penggugat dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 10 Agustus 2000;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada

Hal. 10 dari 14 hal. putusan Nomor 351/Pdt.G/2019/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, telah melalaikan kewajibannya dan telah membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat sampai dengan sekarang telah kurang lebih 19 tahun lamanya;

4. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah menyatakan dan menunjukkan sikap tidak ridha;

5. Bahwa saksi telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 terbukti bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak dimana taklik talak tersebut merupakan perceraian bersyarat dan tidak dapat dicabut kembali serta dinyatakan jatuh demi hukum jika persyaratan tersebut terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini telah kurang lebih 19 tahun lamanya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan telah membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat, oleh karenanya Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sewaktu akad nikah yaitu angka 1, 2 dan angka 4 (meninggalkan isteri dua tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib selama 3 bulan lamanya dan membiarkan atau tidak mempedulikan 6 bulan lamanya) sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, dan terhadap perlakuan Tergugat tersebut ternyata Penggugat tidak ridha sebagaimana fakta angka 4 selanjutnya di persidangan Penggugat telah membayar iwadh sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi;

Hal. 11 dari 14 hal. putusan Nomor 351/Pdt.G/2019/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan doktrin hukum yang diambil alih sebagai sandaran pertimbangan dari Kitab Syarqawy Alat Tahrir juz II halaman 302 yaitu:

اللفظ  
بمقتضى عملا بوجودها ومن علق طلقا  
بصفة وقع

Artinya : Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat-sifat tadi sesuai dengan lafalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 5 dimana saksi-saksi telah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak adanya keinginan lagi bagi Penggugat untuk meneruskan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan antara keduanya telah sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan batin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, selain itu terbukti Tergugat melanggar pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat petitum angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 hal. putusan Nomor 351/Pdt.G/2019/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jls. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka sebagaimana petitum angka (3), kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1441 Hijriah, oleh kami Encep Solahuddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Siti Alosch Farchaty, S.H.I dan H. Achmad Fausi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hanibarizatul Baroroh, S.H.I., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. **13** dari **14** hal. putusan Nomor 351/Pdt.G/2019/PA.Bjr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Alish Farchaty, S.H.I

Encep Solahuddin, S.Ag.

Hakim Anggota,

H. Achmad Fausi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hanibarizatul Baroroh, S.H.I., MH.

**Rincian Biaya Perkara**

|                                  |    |            |
|----------------------------------|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran             | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses                  | Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan               | Rp | 160.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN Panggilan Pertama | Rp | 10.000,00  |
| 5. Redaksi                       |    |            |
| 6. Meterai                       | Rp | 6.000,00   |

---

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| <b>Jumlah</b> | <b>Rp. 266.000,00</b> |
|---------------|-----------------------|

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. **14** dari **14** hal. putusan Nomor 351/Pdt.G/2019/PA.Bjr